



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1274 /KMK.08/ 1992 ✓

T E N T A N G

KETENTUAN WAJIB KERJA BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA/ SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA/PROGRAM GELAR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ✓

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengatur ketentuan wajib kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar di lingkungan Departemen Keuangan;
 - b. bahwa pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud; perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1992;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/1991 tanggal 15 Februari 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 1274 /KMK.08/1992
Tanggal : 23 Desember 1992

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN WAJIB KERJA BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA/SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA/PROGRAM GELAR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Setiap lulusan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar yang diselenggarakan atau mendapat penugasan belajar dari Departemen Keuangan, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil kedalam pangkat/golongan menurut ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar yang telah lulus atau selesai melaksanakan tugas belajarnya, wajib bekerja pada Departemen Keuangan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lulusan Program Diploma III Keuangan/Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, wajib kerja selama 3 (tiga) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani ditambah 1 (satu) tahun, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata pada Instansi penerima.
 - b. Lulusan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Lulusan Program Gelar wajib bekerja selama 3 (tiga) kali masa pendidikan yang benar-benar dijalani termasuk masa penulisan skripsi dan penyegaran ditambah 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata pada Instansi penerima.
- (2) Dalam hal Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Wajib Kerja melanjutkan pendidikannya, sedangkan yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan wajib kerja sebelumnya, maka berlaku ketentuan wajib kerja pendidikan terakhir. Namun apabila Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Wajib Kerja dengan sengaja keluar dari pendidikan, maka masa wajib kerja yang belum dilaksanakan tetap dihitung untuk perhitungan ganti rugi. Selama mengikuti pendidikan tidak dihitung sebagai melaksanakan wajib kerja.
- (3) Kesanggupan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup seperti terlampir dalam keputusan ini.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 1274 /KMK.08/1992
Tanggal : 23 Desember 1992

MENTERI KEUANGAN

- 3 -

Pasal 3

- (1) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar yang berhenti karena kemauannya sendiri sebelum yang bersangkutan menyelesaikan masa pendidikannya, wajib membayar ganti rugi kepada negara melalui rekening kas negara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 keputusan ini.
- (2) Bagi lulusan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar yang tidak bersedia atau menyatakan diri keluar dari wajib kerja sesuai dengan kesanggupan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan, wajib membayar ganti rugi kepada negara melalui Rekening Kas Negara, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2) keputusan ini.
- (3) Bagi lulusan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar yang tidak melaksanakan wajib kerja pada Departemen Keuangan atau Instansi lain yang ditunjuk tanpa persetujuan pimpinan Departemen Keuangan atau pimpinan instansi yang bersangkutan wajib membayar ganti rugi kepada negara melalui Rekening Kas Negara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2) keputusan ini.

Pasal 4

Pembebasan dari wajib membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan, karena :

- a. Mencapai batas usia pensiun;
- b. Adanya penyederhanaan organisasi;
- c. Tidak cakap jasmani atau rohani;
- d. Meninggal dunia atau hilang;
- e. Tidak memenuhi syarat penelitian khusus.

Pasal 5

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar wajib mentaati semua ketentuan-ketentuan yang diberlakukan terhadapnya, baik selama pendidikan maupun setelah lulus pendidikan.

Pasal 6

- (1) Besarnya ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester I atau telah menyelesaikan semester I, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 1274 /KMK.08/1992
Tanggal : 23 Desember 1992

MENTERI KEUANGAN

- 4 -

- b. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester II atau telah menyelesaikan semester II, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester III atau telah menyelesaikan semester III, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester IV atau telah menyelesaikan semester IV, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester V atau telah menyelesaikan semester V, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- f. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester VI Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- g. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester VII atau telah menyelesaikan semester VII dan berhenti sebagai pegawai negeri, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar sisa wajib kerja yang belum dijalani yang dihitung secara proporsional ditambah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester VIII atau telah menyelesaikan semester VIII dan berhenti sebagai pegawai negeri, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar sisa wajib kerja yang belum dijalani yang dihitung secara proporsional ditambah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- i. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester IX atau telah menyelesaikan semester IX dan berhenti sebagai pegawai negeri, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar sisa wajib kerja yang belum dijalani yang dihitung secara proporsional ditambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- j. Berhenti waktu berstatus mahasiswa semester X atau telah menyelesaikan semester X dan berhenti sebagai pegawai negeri, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar sisa wajib kerja yang belum dijalani yang dihitung secara proporsional ditambah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- k. Berhenti waktu berstatus mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dan berhenti sebagai pegawai negeri, besarnya ganti rugi yang harus dibayar adalah sebesar sisa wajib kerja yang belum dijalani yang dihitung secara proporsional ditambah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 1274 /KMK.08/1992
Tanggal : 23 Desember 1992

MENTERI KEUANGAN

- 5 -

- (2) Besarnya ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Rp. 25.000.000,- untuk lulusan Program Diploma III.
 - b. Rp. 50.000.000,- untuk lulusan Program Diploma IV.

Pasal 7

Mahasiswa Semester I dan II yang belum berstatus pegawai negeri tidak akan diberi transkripnya apabila belum memenuhi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Mahasiswa.

Pasal 8

Mahasiswa yang berstatus pegawai negeri hanya akan dikabulkan permintaan lolos butuhnya apabila kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah dilunasi.

Pasal 9

Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi mahasiswa yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri harus telah dilunasi dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri.

Pasal 10

Apabila Keputusan Penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, maka penyelesaian penagihannya diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 11

Mahasiswa yang tidak lulus pendidikan Diploma III disamping dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara juga diberhentikan sebagai pegawai negeri, kecuali apabila ditentukan lain.

Pasal 12

Keputusan ini diberlakukan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Prodip Keuangan mulai tahun akademi 1992/1993.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 1274 /KMK.08/1992
Tanggal : 23 Desember 1992

MENTERI KEUANGAN

- 6 -

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sdr. Menteri EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
3. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Sdr. Menteri Negara/Ketua BAPPENAS;
5. Sdr. Menteri Muda/Sekretaris Negara;
6. Sdr. Menteri Muda Keuangan;
7. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Sdr. Ketua Dewan Pembina Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
9. Sdr. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal / Ketua / Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Keuangan;
10. Para Kepala Biro / Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan/Kepala Pusat/Para Direktur dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
pada tanggal : 23 Desember 1992

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

J.B. SUMARLIN

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN,





MENTERI KEUANGAN

L A M P I R A N
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1274 /KMK.08/ 1992
TANGGAL : 23 Desember 1992

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan terakhir :

A l a m a t :

Nama Orang tua :

Alamat Orang tua :

Pekerjaan Orang tua :

Alamat Pekerjaan Orang tua :

Program Study yang diikuti :

Setelah membaca dan memahami Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Tanggal tentang Ketentuan Wajib Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar di Lingkungan Departemen Keuangan, saya menyatakan menerima sepenuhnya segala ketentuan wajib kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas.

Apabila dikemudian hari ternyata saya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, maka saya bersedia dikenakan sanksi yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila kemudian terbukti bahwa surat pernyataan ini saya buat dengan tidak sebenarnya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Mengetahui,

Yang membuat Pernyataan,

Orang tua/Wali Mahasiswa Ybs

(.....)

(.....)